

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang mengajak dan memerintahkan umatnya untuk selalu menyebarkan dan menyiarkan ajaran Islam kepada seluruh umat Islam.¹ Ajaran agama Islam merupakan suatu ajaran yang datang dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan kepada umat manusia dengan menjadikan Al Qur`an sebagai dasar pedomannya. Dan ajarannya pun mencakup pada semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan demikian ajaran Islam harus ditransformasikan kepada kehidupan masyarakat agar kehidupan manusia dapat menjadi manusia yang beradab, berkualitas, selalu berbuat baik sehingga mampu membangun peradaban yang aman, tentram bebas dari segala macam ancaman, penindasan dan berbagai kekhawatiran yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun proses pentransformasian ajaran – ajaran Islam tersebut, disebut dengan Dakwah. Maju mundurnya umat Islam sangat bergantung erat dengan kegiatan dakwah. Merujuk pada makna yang terkandung dalam Al Qur'an surat An Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

¹ Abd. Rosyad Shaleh, *Managemen Dakwah Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 1

Artinya :

“Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. An Nahl:125)²

Dakwah Islam dapat dirumuskan sebagai kewajiban muslim untuk mengajak, menyeru dan memanggil orang berakal untuk menjalani perintah Tuhan (*din al Islam*) dengan cara hikmah, mauidzah hasanah dan mujadalah.

Dalam melaksanakan tugas berdakwah yaitu untuk mengajak manusia ke jalan Allah, tidaklah terbatas oleh ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukannya bahkan dibalik jeruji besipun (penjara) aktifitas berdakwah tetap berjalan, hal ini terbukti dengan adanya beberapa aktifitas dakwah yang dilakukan di penjara dengan tujuan membimbing mereka kejalan yang benar.

Banyaknya fenomena aksi kejahatan dan kekerasan akhir – akhir ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan hal itu selalu menghiasi informasi media massa. Salah satu contoh adalah banyaknya tawuran antar pelajar, perampokan, pencurian, pembunuhan, pemakaian narkoba dan lain sebagainya. Itulah dampak dari krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa ini yang termasuk didalamnya adalah krisis akhlak, yang mana hal ini dapat merambah kelapisan masyarakat baik itu golongan orang tua, remaja ataupun anak – anak. Perbuatan seperti disebutkan diatas dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Nala Dana, 2007), h. 421

Rumah Tahanan Negara pada dasarnya bukanlah muara akhir dari seluruh tindak kejahatan yang ditangani sistem peradilan pidana Indonesia. Namun Rumah Tahanan Negara adalah sebuah lembaga yang diselenggarakan pemerintah untuk dijadikan wadah dan pembinaan narapidana agar mereka mempunyai cukup bekal guna menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana, selain itu Rumah Tahanan Negara merupakan tempat untuk menegakkan keadilan yang bertujuan untuk memulihkan satu hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat³.

Pada awalnya, penjara merupakan tempat balas dendam masyarakat yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana, yang melakukan pelanggaran hukum atau peraturan yang terdapat pada masyarakat, maka pemberian balas dendam atau hukuman pada waktu itu diberikan kepada pemuka masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya aturan dan hukum masyarakatpun tumbuh menjadi hukum pidana, sedangkan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana diambil alih oleh negara, dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Penjatuhan pidana pada waktu itu mulai dipandang sebagai upaya untuk memuaskan masyarakat dari tindak pidana, karena terpidana dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

Karena pada waktu itu pembedaan dianggap sebagai tindakan pembalasan maka dalam praktek kepenjaraan, terpidana benar-benar merasakan unsur penyiksaan dengan harapan akan menjadi jera melakukan tindak kejahatan. Unsur penyiksaan itu meliputi, tidak diperhatikan masalah

³ Hmi becak, "Esensi Rutan sebagai wadah pembinaan narapidana" www.hmi-becak.com, 2007

kesehatan, pendidikan, makanan, dan bahkan perlakuan yang kurang manusiawi itupun bukanlah pemandangan yang aneh di penjara. Pada awal abad 19 John Howrd yang dikenal sebagai bapak pembaharu kepenjaraan melukiskan keadaan penjara di Inggris dan Eropa, keadaan napi disana sangat memperhatikan karena mereka dilakukan secara bengis, kemudian beliau memunculkan buku yang berjudul "The State Of the prisons 1777". Keprihatinan John Howrd terhadap perlakuan dan keadaan penjarapun mendapat dukungan dari beberapa tokoh diantaranya J. Bentham ahli hukum dan filsafat dari Jerman, sehingga beliau mendirikan rumah penjara baru dengan nama "*Panopticon or The Inspection House*".

Perjuangan John Howrd pun membuahkan hasil dan dapat sambutan dari berbagai pihak. Perhatian terhadap narapidana dengan lebih manusiawi, juga usaha untuk memberikan arti yang sebenarnya dari pembedanaan adalah membina para napi agar kelak setelah habis masa pidananya, dapat kembali kemasyarakat dengan lebih baik. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan psikis, mental, kesehatan dan lain sebagainya. Dalam tahun – tahun berikutnya banyak sekali para ahli hukum filsafat, kriminologi dan sosiologi yang ikut serta mengembangkan tujuan pembedanaan. Pada tahun 1957 kongres PBB setuju menjadi *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* sehingga berbagai perkembangan mengenai tujuan pembinaan narapidana muncul dalam pertemuan internasional mengenai napi.⁴

⁴ Harsono Hs. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995. hh. 44-45

Pada tahun 1964 tujuan perlakuan terhadap narapidana mulai diberlakukan di Indonesia setelah Saharjo S.H. mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di lembaga Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi mereka para narapidana bukan lagi dibuat jera tapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan. Nama penjarapun diganti dengan Rumah Tahanan Negara. Tujuan pembinaan narapidana ada tiga hal:

1. Setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁵

Keputusan Menteri Kehakiman RI menyebutkan bahwa kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara mencakup dua hal yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual (kecerdasan), pembinaan berintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan kemandirian meliputi: pembinaan untuk mendukung usaha – usaha mandiri misalnya membuat kerajinan tangan, industri rumah tangga, ketrampilan untuk mendukung usaha – usaha kecil misalnya pembuatan keset, batako dan lain sebagainya. Ketrampilan dikembangkan

⁵ Harsono Hs. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. h. 47

sesuai dengan bakat masing – masing misalnya ketrampilan seni, ketrampilan untuk mendukung usaha – usaha industri atau pertanian.

Adapun kegiatan kerohanian terhadap para narapidana dalam pembinaan kepribadian yaitu pembinaan kesadaran beragama. Hal tersebut sangatlah penting dilakukan karena dengan kegiatan tersebut diharapkan para narapidana dapat mendekati diri kepada Allah sehingga mereka merasakan ketenangan lahir dan batin. Dengan kegiatan itu pula diharapkan para narapidana mampu memperbaiki diri dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Secara khusus dengan adanya kegiatan kerohanian ini, para napi akan mendapatkan kembali rasa percaya diri dan kemauannya untuk meninggalkan perkara yang munkar dan mengerjakan yang ma`ruf. Karena sesungguhnya narapidana itu adalah manusia yang tengah mengalami krisis, tengah mengalami dissosialisasi dengan masyarakat, dengan merencanakan kehidupan baru setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara.

Sesuai dengan definisi dakwah dari beberapa ahli, salah satunya arti Dakwah menurut Syeh Ali Mahfud adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia ataupun akhirat.⁶ Istilah ini memberikan pengertian pada kita bahwa kegiatan dakwah adalah suatu kegiatan yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dengan cara melakukan kegiatan – kegiatan yang positif. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para narapidana maka sangat

⁶ Samsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah* Jakarta : Amzah, 2009. h. 3

perlu kiranya untuk mendapatkan solusi dan tidaklah cukup dengan adanya sanksi-sanksi tertentu bagi para napi, namun juga diperlukan adanya kegiatan kerohanian yang merupakan himpunan dari aktifitas dakwah seperti pengajian rutin, penerangan agama, diadakan dialog dengan harapan dapat menambah pengetahuan keagamaan dan wawasan keIslaman sehingga para napi termotivasi untuk melakukan ibadah yang mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Namun sejauh manakah keberhasilan yang dicapai, nilai efektif dan efisiensi dari Kegiatan Kerohanian yang diselenggarakan oleh pengurus Rumah Tahanan Negara Bangil? Maka hal inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk mengadakan penelitian yang barang kali menjadi input atau tambahan informasi demi keberhasilan kegiatan kerohanian.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Kegiatan Kerohanian terhadap pengamalan keagamaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Bangil - Pasuruan?
2. Sejauh mana pengaruh Kegiatan Kerohanian terhadap pengamalan keagamaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Bangil - Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh Kegiatan Kerohanian terhadap pengamalan keagamaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Bangil - Pasuruan.

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Kegiatan Kerohanian terhadap pengamalan keagamaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Bangil - Pasuruan.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan gabungan dari kata *Hipo* artinya di bawah dan *tesis* yang berarti kebenaran. Secara keseluruhan hipotesis berarti di bawah kebenaran, kebenaran yang masih berada di bawah belum tentu benar dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang disertai bukti-bukti.⁷ Jadi yang dimaksud dengan hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diteliti. Dan untuk kebenarannya dapat dibuktikan setelah penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini ada dua macam hipotesis yaitu :

- a. H_a : Ada pengaruh Kegiatan Kerohanian terhadap pengamalan keagamaan Narapidana di RUTAN Bangil - Pasuruan
- b. H_0 : Tidak ada pengaruh Kegiatan Kerohanian terhadap pengamalan keagamaan Narapidana di RUTAN Bangil – Pasuruan

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

- a. Ruang lingkup Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah narapidana Rumah tahanan Klas IIB Bangil Pasuruan, peneliti mengambil di Rutan Bangil karena daerah ini tempat peneliti tinggal. Mengingat keterbatasan yang

⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), h. 57

ada pada diri peneliti, baik dari segi waktu, biaya, maupun kemampuan maka dalam pembahasan skripsi ini perlu adanya batasan bahasan. Sehubungan dengan pengamalan keagamaan yang sangat luas, maka dalam hal ini peneliti tertuju pada pengamalan ibadah para narapidana yang meliputi shalat, puasa, membaca Al Qur`an dan Interaksi dengan teman sesama napi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud populasinya adalah Narapidana di Rutan kelas IIB Bangil Pasuruan sebanyak 138 tapi peneliti mengambil 30 % menjadi 41 orang, sedangkan teknik sampling nya peneliti menggunakan random sampling sebagai acuan.

b. Keterbatasan Penelitian

Karena berbagai keterbatasan yang ada pada diri peneliti, maka dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang dengan terpaksa tidak dapat peneliti lakukan. Pada dasarnya banyak kegiatan yang mendorong narapidana untuk mejadikan mereka, orang yang bermanfaat kelak nanti kalau sudah dikeluarkan dari Rutan.

Namun karena keterbatasan peneliti maka peneliti hanya mampu melakukan penelitian terhadap kemungkinan - kemungkina mempengaruhi berubahnya narapidana, akan tetapi disini peneliti tertuju

⁸ Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007, h. 61

pada kegiatan kerohanian Islam saja dikarenakan sesuai dengan jurusan atau konsentrasi kuliah yang selama ini peneliti tekuni, yakni jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oleh karena itu penulis menyadari banyak kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian ini karena penulis hanya meneliti salah satu faktor saja yang dapat mempengaruhi narapidana dalam berfikir atau bertindak yang Islami.

Dalam kripsi ini peneliti hanya meneliti warga binaan yang cowok saja karena disamping jumlah ceweknya sedikit sekali kebanyakan mereka adalah warga binaan yang bersifat tahanan sedangkan yang narapidana Cuma 3 orang itupun mereka disana dijadikan Tamping (tahanan pendamping), Rutan Bangil menampung warga binaan wanita yang bersifat tahanan jika warga binaan itu sudah di fonis menjadi narapidana maka dia akan dipindahkan di Rumah Tahanan Negara Malang atau Pasuruan, tapi jika tenaganya warga binaan cewek itu sangat-sangat dibutuhkan maka dia di tetapkan di Rutan Bangil.

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bacaan atau refrensi bagi fakultas Dakwah dan juga sebagai bahan rujukan serta pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan pijakan bagi petugas Rutan, dalam meningkatkan kualitas kegiatan kerohaniana warga binaan klas IIB Bangil pengamalan keagamaan Islam.

G. Definisi Oprasional

a. Pengaruh

Daya yang ada atau timbul dari sesuatu(benda, orang) yang membentuk watak, perbuatan, atau kepercayaan seseorang.⁹ Maksud pengaruh disini adalah daya atau kekuatan positif yang timbul dari kegiatan kerohanian.

b. Kegiatan Kerohanian Islam

Kegiatan adalah kekuatan atau ketangkasan (dalam berusaha), keaktifan,¹⁰ usaha yang giat, sedangkan kerohanian adalah kata yang berasal dari rohani yang berarti batiniyah sedangkan kerohanian adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebatinan, Jadi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah keaktifan narapidana dalam mengikuti kegiatan kerohanian seperti kegiatan istighosah, ceramah, belajar Al Qur`an, dan khutbah jum`at.

⁹ Meitya Taqdir Qodratillah, *kamus Bahasa. Indonesia*, Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian. 2011. h 400

¹⁰ Meitya Taqdir Qodratillah, *kamus Bahasa. Indonesia*, h 144

c. Pengamalan keagamaan

Pengamalan adalah proses (perbuatan), pelaksanaan, melaksanakan, perbuatan.¹¹ keagamaan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan agama.¹² Yang dimaksud peneliti disini adalah bagaimana keaktifan narapidana dalam melaksanakan ibadah shalat, puasa dan berinteraksi dengan sesama teman narapidana.

d. Narapidana

Menurut UU RI. No: 12 tahun 1955 Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya¹³, maksud disini adalah seorang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan ketetapan hukum yang diputuskan oleh hakim sehingga ia kehilangan kemerdekaannya di Rumah Tahanan Negara.

e. Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah Tempat mengurung atau mengekang kebebasan para Narapidana atau terhukum¹⁴, Jadi Rumah Tahanan Negara yang dimaksud disini adalah suatu tempat untuk menampung dan membina orang yang telah melakukan pelanggaran pidana berdasarkan ketetapan hukuman dari hakim sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta BP, 1989. h. 301

¹² Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 37

¹³ Himpunan peraturan perundangan RI, *Tentang Pemasyarakatan*, Jakarta: PT.CiptaJaya, 1996, h. 500

¹⁴ Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia Umum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982 h. 732

H. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi langkah - langkah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, devinisi oprasonal, kerangka teori dan hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan yang dipakai dalam skripsi ini.

Bab II : Kajian Kepustakaan

Bab ini membahas kajian pustaka yang meliputi pengertian kegiatan kerohanian, pengamalan keagamaan, pembahasan teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang langkah-langkah dalam penelitian mulai dari populasi, tehnik sampling, sampel, variable dan indikatornya, tehnik Pengumpulan data, dan tehnik Analisis data .

Bab IV : Penyajian Data dan Analisis Data

Bab ini membahas tentang gambaran tentang obyek penelitian yakni narapidana di Rutan Bangil dan Kegiatan kerohanian Islam yang diselenggarakan di Rutan, analisis data dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan terakhir dalam penulisan skripsi yang nantinya akan memuat kesimpulan dan saran.